

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 41 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian masyarakat perlu ditumbuhkembangkan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan dan mengembangkan potensi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan alokasi dana desa agar dalam pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibuat pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 120);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 22).

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 800/BK/451/2005 tanggal 5 Maret 2005 perihal Hasil Evaluasi atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2005;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Permuswaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran berjalan.
13. Bendahara adalah petugas yang membantu masyarakat dusun dalam penyusunan kegiatan fisik dan non fisik.
14. Fasilitator Desa , selanjutnya disingkat FD adalah petugas yang membantu masyarakat dalam penyusunan kegiatan fisik dan non fisik.

BAB II

TUJUAN. MANFAAT DAN SASARAN

Pasal 2

Secara umum tujuan dari Program ADD adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan otonomi desa secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan pemeliraan;
- c. membangkitkan dan mengembangkan swadaya masyarakat dengan mendayagunakan potensi desa;
- d. mendorong kelembagaan sistem perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. meningkatkan kemampuan aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- f. membantu peningkatan pelayanan pada masyarakat serta memperlancar tugas-tugas pemerintahan desa.

Pasal 3

Manfaat Program ADD adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan pembangunan di tingkat dusun dan mencegah pemusatan pembangunan di pusat desa;
- b. meningkatkan etos kerja aparat desa dan lembaga desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dusun khususnya dan masyarakat desa pada umumnya;
- d. menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
- e. mengembangkan Good Governance.

Pasal 4

Sasaran Program ADD adalah sebagai berikut :

- a. seluruh desa di Kabupaten Boalemo dengan prioritas dusun-dusun yang telah terseleksi sesuai mekanisme yang ditentukan;
- b. seluruh aparat desa sampai dengan tingkat dusun serta kelembagaan yang ada di desa dalam rangka peningkatan kinerja aparat terbawah; dan
- c. kelompok masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah namun mampu mengembangkan potensi desa.

BAB III

PRINSIP ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- a. Transparansi, yaitu pengelolaan seluruh kegiatan ADD harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. Partisipasi, yaitu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan ADD, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan;
- c. Desentralisasi, yaitu sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat secara luas dan bertanggung jawab;
- d. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku ADD kepada masyarakat dan instansi berwenang secara administrasi, keuangan, teknis dan moral; dan
- e. Efektif dan Efisiensi, yaitu bahwa kegiatan yang dibiayai oleh ADD haruslah tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran serta berdaya guna dalam arti tidak menghambur-hamburkan biaya.

BAB IV
SUMBER PENGALOKASIAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Sumber dana ADD berasal dari Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Alokasi dana ADD diperuntukan bagi :
 - a. belanja rutin/aparatur 40 % ; dan
 - b. belanja publik/pembangunan 60 %.
- (3) Dana ADD yang dialokasikan untuk setiap desa dihitung berdasarkan asas merata dan adil
- (4) Perbandingan alokasi dana belanja rutin dan belanja publik setiap desa akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
- (5) Penetapan belanja rutin terdiri dari insentif perangkat dan lembaga pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan belanja rutin penunjang kelembagaan dan penunjang peningkatan pelayanan masyarakat serta penetapan belanja publik berdasarkan pada musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB V
INSTITUSI PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pelaksana Tingkat Desa

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Peran Kepala Desa dalam Program ADD adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan di tingkat desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan penjelasan Program ADD di tingkat desa kepada masyarakat;
 - b. membantu dan mendorong teraksananya proses penggalian gagasan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah desa serta tahapan pelaksanaan lainnya;
 - c. ikut menciptakan keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program ADD; dan
 - d. memeriksa setiap laporan penyelesaian akhir kegiatan Program ADD, baik fisik, administrasi maupun keuangan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Camat dan Bupati.

Paragraf 2

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab LPM dalam pelaksanaan Program ADD sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penggalian gagasan di tingkat dusun dan melaksanakan musyawarah desa untuk penetapan rencana kegiatan Program ADD;
- b. menampung dan merumuskan usulan dari masyarakat untuk dibawa ke tingkat musyawarah desa;
- c. memfasilitasi musyawarah desa;
- d. mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat; dan
- e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab BPD dalam Program ADD adalah sebagai berikut :

- a. secara aktif mengikuti musyawarah kelompok maupun musyawarah desa dalam penentuan jenis kegiatan dan ikut memediasi dalam pelaksanaan pemilihan Bendaharawan Desa;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan Program ADD dan mengevaluasinya;
- c. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa tentang pelaksanaan Program ADD;
- d. menetapkan rencana kegiatan Program ADD yang diusulkan oleh LPM bersama Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa; dan
- e. memilih dan mengusulkan pemberhentian Bendaharawan Desa kepada Bupati dengan persetujuan Kepala Desa.

Paragraf 4

Bendaharawan Desa

Pasal 10

Tugas dan Tanggungjawab Bendaharawan Desa dalam Program ADD meliputi :

- a. melaksanakan setiap tahapan proses perencanaan kegiatan Program ADD secara transparan dengan melibatkan masyarakat;
- b. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Program ADD secara terbuka dengan melibatkan masyarakat;
- c. menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka revisi kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan; dan
- d.** membuat laporan pertanggungjawaban dana Program ADD dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pencairan dana kepada BPD dan Kepala Desa dengan tembusan Camat dan Bupati serta menempelkan di papan informasi.

Paragraf 5
Kepala Dusun

Pasal 11

Tugas dan Tanggungjawab Kepala Dusun dalam Program ADD adalah sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Desa pada kegiatan musyawarah dusun dalam rangka penggalian gagasan serta dalam menyusun usulan dusun untuk diajukan pada musyawarah desa; dan
- b. membantu tahapan kegiatan Program ADD di tingkat dusun.

Paragraf 6
M a s y a r a k a t

Pasal 12

Bentuk wewenang dan tanggungjawab masyarakat dalam Program ADD adalah sebagai berikut :

- a. memanfaatkan dan mengelola dana ADD;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya;
- c. mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD; dan
- d. memelihara dan melestarikan hasil ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pelaksana Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pada tingkat kecamatan akan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - c. Instansi terkait di tingkat kecamatan sebagai anggota.

- (2) Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. mengusulkan hasil penjaringan Bendaharawan Desa kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. memberikan penjelasan Program ADD di tingkat kecamatan kepada desa dan masyarakat;
 - c. meneliti persyaratan usulan pencairan dana;
 - d. memonitoring pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program ADD ke tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pelaksana Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Pada tingkat kabupaten akan dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pembangunan dan Ekonom Setda Boalemo sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Kantor Sosial dan PM Kabupaten Boalemo sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Boalemo sebagai wakil sekretaris;
 - e. Dinas instansi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- (4) melaksanakan sosialisasi Program ADD di Kecamatan dan Desa;

- (5) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program ADD disertai tindak lanjut;
- (6) menerima dan menganalisis laporan dari Kecamatan dan Desa pada setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, pemberdayaan dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan;
- (7) melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten;
- (8) menyusun laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi;
- (9) mengadakan survey/verifikasi untuk menyesuaikan besarnya dana dan desain teknis yang diusulkan; dan
- (10) menyelenggarakan TOT bagi pelaksana di desa.

BAB VI
SANKSI
Pasal 15

- (1) Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam Program ADD.
- (2) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan ADD
- (3) Sanksi dapat berupa :
 - a. sanksi masyarakat, yaitu sanksi/pelaksanaan peraturan yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah kelompok, musyawarah dusun, dan musyawarah desa;
 - b. sanksi hukum, yaitu dapat dikenakan kepada siapapun yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. sanksi administrasi, yaitu penundaan bantuan ADD apabila desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola ADD seperti menyalahi prinsip-prinsip ADD, menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur, desa tersebut tetap mencairkan dana yang sedang berlangsung apabila permasalahan telah selesai.

- (4) Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati, dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan serta diperkuat dengan peraturan desa.

BAB V

PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengendalian Program ADD dilakukan melalui :
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
 - a. untuk menjaga setiap proses Program ADD selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan Program ADD; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan ; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan dana agar efisien dan efektif dalam penggunaannya serta sesuai dengan rencana

Pasal 16

Pemantauan/pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dilakukan oleh :

- a. DPRD;
- b. Dinas Jawatan terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten;
- d. Kepada Desa, BPD, LPM dan Kepala Dusun di tingkat desa; dan
- e. Komponen masyarakat lainnya, seperti : LSM

Pasal 17

- (1) Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang akan disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :
 - a. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;
 - d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan
 - f. Gambar dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program ADD.
- (2) Pelaporan dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 18

Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan untuk tingkat Kabupaten dan setiap dua bulan untuk tingkat Kecamatan serta setiap bulan untuk tingkat Dusun dan Desa

Pasal 19

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul pada setiap tingkatan, dilaporkan secara berjenjang dan untuk masalah yang sifatnya mendesak dapat langsung kepada Bupati

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengecualian pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b terjadi apabila pada desa tertentu, belanja rutin/aparatur melebihi porsi 40 % yang mengakibatkan perubahan pada porsi 60 % belanja publik/pembangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum dan/atau cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya ataupun teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor Tahun 2005 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal :

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

Drs. NICO HABIE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR SERI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOALEMO

I. U M U M

Pembangunan daerah diarahkan antara lain untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu mendapatkan dukungan dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut sumber-sumber pendapatan atau bagian keuangan desa dari Kabupaten/kota.

Perolehan bagian desa sebagaimana dimaksudkan diatas, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk pemantapan pelaksanaan Program ADD di Kabupaten Boalemo, berdasarkan pedoman umum Alokasi Dana Desa dari Menteri dalam Negeri, diharapkan kepada Pemerintah Daerah bersama DPRD segera mengambil kebijakan pelaksanaan program ADD yang dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

Asas Merata dalam ketentuan ini adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Asas Adil dalam ketentuan ini adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx)

yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005
NOMOR SERI)**